



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0148/DPMPSTSP/IX/2020

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :**
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - f. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari RATNA SARI, S.Pd;
 - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/10981/VIII/Disdik/2020 tanggal 26 September 2020.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : Yayasan Bidayatul Hikmah - PAUD Al-Hikmah
Leuwinanggung

Alamat : Jl. Pancoran 7 RT. 002 RW. 002, Kel Leuwinanggung, Kec Tapos,
Kota Depok, Jawa Barat

Nama Pimpinan : RATNA SARI, S.Pd

Alamat Pimpinan : Leuwinanggung RT. 002/009 Kel. Leuwinanggung Kec. Tapos
Kota Depok

Masa Berlaku : 18 September 2020 s/d 17 September 2023

Untuk :
Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal-PAUD dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- 2. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- 3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- 4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan pemeriksaan secara berkala untuk menghindari kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**
Pada Tanggal : **18 September 2020**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dra. Supian Sari, MM
Pembina Tingkat I, IVb
NIP. 19750227 199602 1 001